



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG**

PENATAUSAHAAN PEMBELIAN TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, 6, 9, 10, 18 dan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembelian dan Pengusahaan Tembakau, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penatausahaan Pembelian Tembakau.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembelian dan Pengusahaan Tembakau (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2012 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAUSAHAAN PEMBELIAN TEMBAKAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep.
3. Bupati adalah Bupati Sumenep.
4. Petani Tembakau adalah Petani yang melakukan usaha tani tembakau di Kabupaten Sumenep.
5. Tembakau Madura adalah tembakau varietas asli madura yang dibudidayakan penanamannya yakni varietas yang direkomendasikan oleh Balai Penelitian Tanaman Tembakau dan Serat.
6. Mutu Tembakau Madura adalah pedoman kualitas tembakau yang setiap pabrikan mempunyai kode khusus yang terdiri dari beberapa tingkatan.
7. Pengusahaan Tembakau adalah pengusahaan yang dilakukan oleh pengusaha gudang tembakau dan/atau badan hukum setelah melaksanakan transaksi dan disimpan di tempat penyimpanan tembakau.
8. Bandul adalah pedagang perantara yang membeli tembakau pada petani.
9. Pihak Pabrikan dan/atau gudang tembakau adalah perorangan dan/atau badan hukum yang diberi wewenang oleh pabrik rokok untuk membeli tembakau madura.
10. Titik impas harga adalah titik ketika tingkat penjualan dan biaya produksi berada dalam posisi yang sama atau seimbang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan menjamin kepastian hukum dalam penatausahaan pembelian tembakau madura di kabupaten sumenep.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. Terselenggaranya penatausahaan pembelian tembakau madura di kabupaten sumenep, serta memberikan perlindungan kepada semua pihak baik kepada penjual maupun pembeli;

- b. Terciptanya kondisi yang kondusif dan adanya transparansi dalam proses pembelian dan penjualan tembakau madura sehingga salah satu pihak tidak ada yang dirugikan;
- c. Terlaksananya iklim perdagangan yang sehat sehingga dapat menciptakan kesejahteraan dan meningkatkan perekonomian khususnya bagi petani tembakau.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Perijinan Pembelian Tembakau;
- b. Harga Tembakau;
- c. Pengambilan Sample atau Contoh Tembakau;
- d. Pembungkus Tembakau;
- e. Tata cara Penimbangan dan Pembayaran;
- f. Sanksi;
- g. Tim Monitoring, Pengendalian dan Pengawasan.

BAB IV PERIJINAN PEMBELIAN TEMBAKAU

Pasal 4

- (1) Pihak Pabrikan dan/atau gudang tembakau yang akan melakukan pembelian tembakau pada musim panen, terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bupati untuk mendapatkan izin pembelian dan pengusahaan tembakau.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan permohonan ijin kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan 7 (tujuh) hari sebelum pembukaan dan harus mencantumkan tanggal/hari pembelian.
- (4) Setelah ijin terbit pihak Pabrikan dan/atau gudang tembakau menginformasikan melalui media massa dan di tempat pembelian tembakau/ gudang.
- (5) Apabila ditemukan pihak pabrikan dan/atau gudang melakukan kegiatan pembelian tembakau sebelum mendapatkan ijin maka diberikan sanksi.

BAB V HARGA TEMBAKAU

Pasal 5

- (1) Harga tembakau pada musim panen ditentukan berdasarkan kualitas/mutu tembakau.
- (2) Harga tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani titik impas harga tembakau yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati menetapkan titik impas harga tembakau atas usulan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan unsur Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Media/Pers, Asosiasi Petani Tembakau Indonesia/GAPOKTAN dan unsur Pabrikasi dan/gudang tembakau yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Apabila terjadi perubahan harga pihak pabrikasi dan/atau gudang harus melaporkan secara tertulis kepada Bupati dan diinformasikan secara luas kepada masyarakat melalui media massa sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum dilakukan perubahan harga.
- (5) Pihak pabrikasi dan/atau gudang harus mempedomani titik impas harga tembakau dalam menentukan harga beli tembakau madura.

BAB VI PENGAMBILAN SAMPEL ATAU CONTOH TEMBAKAU

Pasal 6

- (1) Pengambilan sampel atau contoh dilakukan oleh pembeli secara baik dan benar dengan ketentuan sebesar 1 (satu) kilogram per bal.
- (2) Apabila transaksi gagal, maka sampel atau contoh yang diambil diserahkan/dikembalikan secara keseluruhan dan rontokannya kepada pemiliknya.
- (3) Apabila sampel atau contoh tidak sesuai dengan isi dalam bal, pembeli berhak menolak.

BAB VII PEMBUNGKUS TEMBAKAU

Pasal 7

- (1) Pembungkus tembakau yang terbuat dari tikar atau bahan lainnya tidak boleh melebihi 3,5 (tiga koma lima) kilogram dan apabila melebihi ketentuan berat tersebut, maka pembeli dengan persetujuan penjual berhak menimbang tanpa pembungkus.

- (2) Tembakau yang sudah di timbang tanpa pembungkus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak Pembeli dapat meminta pengganti pembungkus sesuai dengan harga pasar.
- (3) Apabila penimbangan tetap dilakukan pakai pembungkus, maka Pemotongan pembungkus diatur sebagai berikut :
 - a. Standart pembungkus utuh setiap bal tembakau adalah berat 40 (empat puluh) kilogram sampai dengan 50 (lima puluh) kilogram pemotongannya 3,5 (tiga koma lima) kilogram;
 - b. Apabila bal tembakau beratnya kurang dari 40 (empat puluh) kilogram dan lebih dari 50 (lima puluh) kilogram, maka pemotongan pembungkus berlaku juga sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- (4) Apabila ada penimbangan dengan pembungkus yang melebihi 3,5 (tiga, lima) kilogram, maka selisih kelebihan akan dipotong dengan nilai seharga tembakau per kilogram.
- (5) apabila tikar dinilai rusak oleh pembeli, maka atas kesepakatan antara pembeli dan penjual dapat dilakukan penggantian tikar sesuai dengan harga pasar.

BAB VIII

TATA CARA PENIMBANGAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Pembeli melakukan penimbangan setiap kemasan dengan memperhatikan berat kotor dan berat bersih serta dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh pihak penjual.
- (2) Penimbangan yang dilakukan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam hal kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli.
- (3) Alat timbangan yang dipakai telah di-Tera oleh UPTD Metrologi Legal pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep berupa segel Tera yang masih berlaku.

BAB IX

SANKSI

Pasal 9

- (1) Setiap pembelian dan pengusaha tembakau yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan tahapan :
 - a. Teguran tertulis kesatu;
 - b. Teguran tertulis kedua;
 - c. Penghentian sementara;
 - d. Pencabutan ijin.

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan rentang waktu 7 (tujuh) hari kalender.
- (4) Pencabutan ijin selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah penghentian sementara.
- (5) Setelah pencabutan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti dengan penutupan kegiatan usaha.

Pasal 10

Sanksi terhadap pelanggaran pada ketentuan dalam Pasal 4 ayat (5) yaitu berupa penutupan kegiatan usaha.

Pasal 11

Bupati menunjuk Satuan Polisi Pamong Praja untuk memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim monitoring, pengendalian dan pengawasan pembelian/penjualan tembakau madura.

BAB X

TIM MONITORING, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Tim monitoring, pengendalian dan pengawasan pembelian/penjualan tembakau madura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari unsur Organisasi Perangkat Daerah terkait, Akademisi, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), Media/Pers, dan Asosiasi Petani Tembakau Indonesia/GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim monitoring, pengendalian dan pengawasan pembelian/penjualan tembakau madura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menambahkan unsur lain sesuai dengan kebutuhan.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Pelaksanaan pembelian tembakau madura yang dilakukan mulai dari tingkat Bandul, Pedagang, pangkalan penerimaan pembelian tembakau dan Pihak Pabrikan wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 2 Agustus 2024

**DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
KABUPATEN SUMENEP**

TANGGAL : 2 Agustus

TAHUN : 2024

NOMOR : 29

BUPATI SUMENEP



ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO